

PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA

Muhammad Khoiri¹, Baehaqi², Muhammad Ja'far Nashir³

Islam Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

¹Email: khoiri.khoiri6681@gmail.com

²Email: baehaqi@dosen.iimsurakarta.ac.id

³Email: Nashirwahid@iimsurakarta.ac.id

Abstrak: Wabah Pandemi Covid -19 Melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, dampak yang ditimbulkan meliputi hampir seluruh sendi kehidupan baik ekonomi, Sosial, Kesehatan, Budaya bahkan Pernikahan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi Covid-19 Terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Banjarsari Surakarta, Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dihitung dengan teknik analisis korelasional Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan angka hasil akhir analisis r_{tabel} pada $db=11$ untuk taraf signifikan 5% yaitu 0,602 dan pada $db=11$ untuk taraf signifikan 1% yaitu 0,735 nilai r_{hitung} lebih kecil dari nilai r_{tabel} tersebut yakni $0,039 < 0,602 < 0,735$ mempunyai taraf signifikasi yang sangat rendah, Jika dilihat dari data interpretasi interval Product Moment Nilai r_{xy} sebesar 0,039 berada diantara nilai 0.00 sampai dengan 0,199 memiliki tingkat pengaruh yang sangat rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang sangat rendah atau tidak ada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap peningkatan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Banjarsari Surakarta.

Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi Covid-19, KUA

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia sejak awal 2020 tidak hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam pernikahan dini semakin meningkat. Sebelum pandemi, UNICEF memprediksi ada sekitar 100 juta anak yang telah melakukan pernikahan paksa sampai 10 tahun ke depan. Angka itu kini diperkirakan meningkat hingga 10%.¹

Menurut Dr. Susilowati Suparto, M.H., meningkatnya angka pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 salah satunya akibat masalah ekonomi, kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga menjadi sulit.²

Permasalahan pernikahan dini disebabkan intensitas komunikasi para remaja melalui sosial media dan berbagai media online sangat tinggi selama pandemi Covid-19. Mulai dari kebijakan belajar daring, pertemuan-pertemuan dunia maya yang dilakukan demi menghambat laju penyebaran virus corona, ternyata menambah jumlah pertemanan dan komunikasi, yang selanjutnya berbuah komitmen untuk membina hubungan yang lebih dari

¹Sari, Syafiq, Hubungan Pendidikan dan Pekerjaan dengan Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Rao Pasaman Timur Sumatra Barat, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol.7 No.3 Hal.324-327, Desember 2021, Doi: <https://doi.org/10.25311/keskom.Vol7.Iss3.998>

²Arifin, Nurhidayat, Santoso, Pengaruh Pernikahan Dini dalam Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol.8 No.2 Desember 2021, hal.66-80, Doi: <https://doi.org/10.29303/jurudiksiam.v8i2.248>

sekedar pertemanan, bahkan banyak yang berakhir dengan pernikahan dini.³

Ketentuan yang mengatur tentang batas minimal umur pasangan yang akan melakukan perkawinan terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁴ Kemudian ketentuan dalam UU Perkawinan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1).⁵

Sesuai UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang dirubah dengan UU No. 16 tahun 2019 yang mengatur tentang penambahan usia minimal kawin sekaligus menyamakan usia perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.⁶

Peristiwa pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan dibanding sebelum adanya wabah pandemi Covid-19, yaitu dari angka 19 meningkat menjadi 41 peristiwa (115,79%) Basir menyatakan sebanyak 97% alasan menikah usia dini adalah karena sudah hamil selain itu juga ada faktor ekonomi, putus sekolah dan karena pengaruh orang tua.⁷ Hal ini tentu menarik perhatian untuk mengetahui apakah ada pengaruh pandemi Covid-19 terhadap peningkatan pernikahan di bawah umur tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang mengkaji masalah yang serupa yaitu penelitian yang dilakukan Febriyanti (2020) tentang pengaruh dampak Covid-19 dan kebijakan pemerintah terhadap perekonomian pedagang sektor informal di Indonesia. Data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Data Sekunder, yang mana data ini diperoleh dari beberapa media di laman *online* yang memberikan informasi mengenai perekonomian yang terjadi saat pandemi Covid-19 di Indonesia yang di keluarkan oleh pemerintah. Terutama untuk para pedagang sektor informal yang presentase pendapatannya menurun akibat dari pandemi Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti *lockdown* hingga diterapkannya PSBB dengan tujuan agar dapat mencegah rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Reka Maulida Anatsya dkk, (2021) Jurnal Mahasiswa FIAI-UII yang berjudul Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus) Pada penelitian ini tentang meningkatnya jumlah pernikahan saat pandemi Covid-19 di Indonesia baik yang dilaksanakan di KUA ataupun dilaksanakan di rumah masing-masing, Penelitian menganalisis meningkatnya jumlah pernikahan di masa pandemi Covid-19, yaitu dengan cara mengumpulkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh beberapa orang yang memilih menikah saat masa pandemi Covid-19 dan tanggapan pejabat KUA Kecamatan Jekulo dan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan secara sistematis, akurat secara fakta dan karakteristik populasi atau bidang tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pernikahan di Kecamatan Jekulo tidak signifikan selama masa pandemi Covid-19, karena masyarakat

³Jamal, Ihwan, Kesepakatan Menunda Kehamilan bagi Pasangan Muda, Perpektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.15, No.2, Hal. 310, 1 Desember 2021, Doi: <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5138>

⁴Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2001, 19

⁶Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (n.d). Pasal.7.

⁷Wawancara, Basir, Kepala KUA Kecamatan Banjarsari Surakarta, 5 Oktober 2021.

Jawa masih banyak yang mengikuti kejawaan atau sesuai adat Jawa, seperti hari-hari dan tahun-tahun tertentu yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan.

Jurnal Penelitian Ahmad Subekti dan Ulil Fauziyah (2021), Mahasiswa Universitas Islam Malang dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Zona Merah Pernikahan Dini di Musim Pandemi (Sebuah Study Kasus di Malang Raya)* Penelitian berfokus pada pernikahan dini yang sedang marak terjadi di Malang Raya khususnya pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian tentang pernikahan dini yang mengalami peningkatan baik di Kota Malang atau Kabupaten Malang saat masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan secara deskriptif analitis dengan menganalisis data-data Informan terdiri dari praktisi Pengadilan Agama Kota Malang, serta keluarga pelaku pernikahan dini. Hasil penelitian syarat aqil baligh menurut beberapa imam terdapat perbedaan pelaksanaan. Syarat aqil baligh bagi perempuan maupun pria dimiliki oleh madzhab Imam Maliki dan Syafi'i. hak ijab perkawinan dan tidak ada syarat aqil baligh pelaksanaan perkawinan dimiliki oleh madzhab Imam Hanafi. Usia 19 tahun menjadi syarat perkawinan batas minimum yang juga ada dalam peraturan di Indonesia. Yang menjadi pertimbangan yaitu untuk menghindari pertambahan penduduk yang tidak terkontrol adalah faktor Indonesia mengambil kebijakan.

Skripsi Rizal Mantovani (2020) Mahasiswa Program Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul *"Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar"*. Dalam penelitian ini pengaruh pandemi Covid-19 terhadap tingkat kemiskinan di kota makassar menjadi tujuan. Jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat kota makassar yang berjumlah 65.120 orang dan sampel di ambil 30 orang dengan menggunakan rumus sloving. Data yang digunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. yaitu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, demikian pula pada tahapan kesimpulan akan lebih baik bila disertai gambar, tabel grafik atau tampilan lainnya.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif. yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

Tempat penelitian di KUA Kecamatan Banjarsari Surakarta, dilaksanakan tanggal 02 September 2021 s/d 02 Maret 2022, Subjek Penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Banjarsari, Catin Kategori umur kurang dari 19 Tahun, Orangtua Catin, dan orang yang

⁸Zuhairi, et.al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal. 24.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2015, hal. 147.

dipandang mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini, Variabel Bebas (x) yaitu Covid-19, variabel terikat (y) yaitu Pernikahan di bawah umur, Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik angket, wawancara dan observasi, data yang diperoleh didokumentasikan dalam bentuk tabel dan angka, kemudian dianalisis menggunakan analisis *Pearson Product Moment*, hasilnya penulis Interpretasikan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel x (Covid-19) dengan variabel y (Pernikahan di bawah umur)

HASIL PEMBAHASAN

Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pernikahan Di bawah Umur

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 menjadi variabel dependen yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur, hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang diterapkan selama pandemi Covid-19 seperti penerapan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas), Kebijakan layanan perkantoran (*Lockdown*, Pengaturan *Work From Home*, Pendaftaran Online) kebijakan pembatasan akad nikah, tempat resepsi dan jumlah undangan yang dibolehkan dalam resepsi pernikahan.

Variabel Pandemi Covid-19 memiliki indikator seberapa besar repon masyarakat dengan cara memberikan tanda centrang ($\checkmark$) pada pilihan jawaban yang tersedia yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) dan Tidak Tahu (TT) dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah guna memutus mata rantai penularan Covid-19.

Mengenai kebijakan pemerintah yang mewajibkan mematuhi protokol kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 Sebanyak 25 responden atau 61% menyatakan Sangat Setuju (SS), 13 atau 31.7% responden menyatakan Setuju (S) dan mentaati protokol kesehatan, sedangkan hanya 3 atau 7.32% responden yang Tidak Setuju (TS) atau abai dengan Protokol Kesehatan.

Sedangkan kebijakan layanan perkantoran (*Lockdown*, Pengaturan *Work From Home*, Pendaftaran Online) mayoritas masyarakat tidak menyetujui adanya kebijakan tersebut, sebanyak 19 atau 46.3% responden menyatakan Tidak Setuju (TS) dengan alasan layanan kantor jadi tidak maksimal dan merubah rencana pernikahan yang sudah disusun, sebanyak 15 atau 36.6% responden menyatakan Setuju (S) dan 7 atau 17.1% menyatakan sangat setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut, bagi mereka yang setuju dengan kebijakan tersebut menyadari pentingnya mencegah penularan Covid-19 demi kepentingan dan kemaslahatan bersama.

Terhadap Kebijakan Pembatasan akad nikah, tempat dan resepsi akad nikah. Mayoritas responden tidak setuju dengan kebijakan ini, hal ini dikarenakan mereka menganggap pernikahan adalah peristiwa penting yang harus dirayakan dan disaksikan oleh banyak orang, terbukti 20 atau 48.8% responden Tidak Setuju (TS) dengan kebijakan tersebut, 15 atau 36.6% yang menyatakan setuju (S) dan hanya 6 atau 14.6% yang menyatakan Sangat Setuju(SS), hal ini terbukti setiap ada calon pengantin yang datang ke KUA ataupun mengadakan acara di luar Kantor petugas selalu mendapati Calon

Pengantin maupun keluarga tidak mematuhi aturan yang ada, (tidak memakai masker dan sarung tangan, membawa banyak orang dan tidak menjaga jarak) sehingga petugas sering mengingatkan bahkan mengancam tidak akan dinikahkan jika tidak mau mematuhi protokol kesehatan dan aturan nikah selama pandemi Covid-19 yang ada.

2. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur menjadi variabel independen yang dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, pernikahan di bawah umur memang tidak secara langsung dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, dampak terhadap pernikahan di bawah umur merupakan efek domino dampak yang timbul akibat adanya pandemi Covid-19, pernikahan di bawah umur biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan remaja, adanya pandemi Covid-19 memaksa pemerintah memberlakukan pembelajaran secara daring, hal itu membuat remaja jenuh dirumah dan mempunyai peluang untuk berhubungan dengan teman lawan jenis lebih leluasa sehingga tak jarang remaja terjerumus kedalam pergaulan yang melewati batas hingga hamil diluar nikah, karena sudah hamil biasanya orang tua terpaksa menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur dan belum bekerja, dari data yang penulis dapatkan dari KUA Banjarsari tercatat selama tahun 2020 terdapat 41 peristiwa nikah di bawah umur, 22 atau 53.6 % merupakan pasangan yang menikah karena sudah hamil.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan menempati urutan kedua alasan menikah di bawah umur, 10 dari 41 atau 24.4% pernikahan di bawah umur di KUA Banjarsari, hal ini terjadi rata-rata pada masyarakat ekonomi menengah kebawah, karena kebijakan pemerintah sekolah secara daring, sementara orang tua tidak bisa memfasilitasi kegiatan tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan sekolah, kemudian memutuskan untuk bekerja seadanya, karena sudah bekerja dan merasa mampu membangun rumah tangga akhirnya mereka memutuskan menikah walaupun masih di bawah umur.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor berikutnya alasan mengapa menikah di bawah umur, hal ini dikarenakan orang tua yang mengalami kesulitan secara ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, menikahkan anaknya dianggap menjadi solusi mengatasi kesulitan ekonomi dalam keluarga, karena beban keluarga berkurang karena anak perempuan akan menjadi tanggung jawab suaminya jika sudah menikah, berdasarkan data di KUA Banjarsari ada 6 dari 41 peristiwa nikah atau 14.6% karena alasan ekonomi tersebut.

d. Faktor Orang Tua

Orang tua yang melihat anaknya sudah bekerja, kemudian mempunyai teman dekat atau pacar akan mendorong anaknya segera menikah, karena orang tua khawatir anak terjerumus kedalam perzinahan, hal ini biasanya terjadi pada calon pengantin usia 17-18 tahun dan sudah bekerja, ada 3 pengantin kurang umur dari 41 atau 7.3% dari keseluruhan pengantin kurang umur KUA Banjarsari tahun 2020.

Tabel 1. Data Alasan Nikah di bawah Umur Tahun 2020

No	Alasan Nikah	Jumlah	Prosentase
1	Hamil	22	53.6%
2	Ekonomi	6	14.6%
3	Pendidikan	10	24.4%
4	Orang Tua	3	7.3%
Jumlah		41	100%

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Bajarsari, penulis mengadakan uji prasyarat instrumen angket yang digunakan dalam penelitian ini, Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata harga r_{xy} pada taraf signifikansi 5% lebih besar dari r_{tabel} atau $0.989 > 0.632$ dan pada taraf signifiaknsi 1% lebih besar dari r_{tabel} atau $0.989 > 0.765$ yang artinya soal-soal tersebut dikatakan valid untuk digunakan sebagai alat pengumpul data.

Dari perhitungan reliabilitas hasil instrumen adalah 0.999 tergolong sangat reliabel atau kriterianya sangat tinggi, Jika $r > r_{tabel}$ atau $r > 0.355$, maka instrumen tersebut reliabel, dari indeks reliabilitas di atas maka reliabilitas instrumen 0.999 tergolong sangat reliabel, dengan demikian angket ini layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.

Kemudian dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumur *pearson Product Moment* diketahui nilai korelasi r_{xy} adalah 0.190 kemudian hasil tersebut dikonsultasikan dengan tabel nilai r *Product Moment*, adapun tabel pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Interval Koefisien *Product Moment*

No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
1	0,00 - 0.199	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Sedang
4	0.60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Berdasarkan tabel interpretasi di atas, diketahui bahwa nilai r_{xy} sebesar 0.190 berada diantara nilai 0,000 sampai dengan 0.199, sehingga diketahui bahwa pengaruhnya sangat rendah antara variabel x (Pandemi Covid-19) terhadap variabel y (Pernikahan di bawah Umur di KUA Kecamatan Banjarsari Surakarta).

Robert K. Merton membedakan teori struktural fungsional dalam dua fungsi yakni fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi Manifest adalah fungsi yang diharapkan atau fungsi yang disadari dari sebuah fenomena atau kejadian. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dikehendaki atau tidak disadari dari sebuah fenomena (Damsar, 2015).¹⁰

¹⁰Nurwaningsih, Wijayanti, Rahmawati, Hubungan Kebijakan Pandemi COVID-19 Terhadap Faktor Pernikahan Usia Remaja Kecamatan Pringgajaya Lombok Timur NTB, Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, Vol.3 No.1 Desember 2021, hal.203, Doi: <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.76>

Fungsi manifes dalam penelitian ini berdasarkan berbagai kebijakan yang telah di programkan oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19, dan kebijakan sistem pembelajaran jaringan (daring). Mulai dari sosialisasi tentang protokol kesehatan, pembatasan sosial. Dari berbagai kebijakan tersebut masyarakat sangat patuh dan turut melaksanakan program dari pemerintah, hal ini dibuktikan dengan Sebanyak 25 responden atau 61% menyatakan Sangat Setuju (SS) responden, 13 atau 31.7% responden menyatakan Setuju (S) dan sangat mentaati peraturan, mulai dari aturan pembatasan sosial, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dilakukan guna turut membantu dalam pencegahan penyebaran COVID-19, sedangkan hanya 3 atau 7.32% responden yang Tidak Setuju (TS) atau abai dengan Protokol Kesehatan. Selain itu berdasarkan wawancara dengan responden, kebiasaan sehari-hari responden mengalami perubahan di mana setiap keluar rumah menggunakan masker dan lebih sering berada di rumah sejak kasus pasien positif semakin meningkat di masa pandemi COVID-19.

Meskipun demikian dalam hal protokol kesehatan dalam pelaksanaan pernikahan dimasa pandemi Covid-19 yang diatur dalam PMA No.20 Tahun 2020 serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.P.001/DJ.III/HK.007/07/2021 diantaranya: (1) acara akad nikah dihadiri maksimal 6 orang, prakteknya calon pengantin biasanya membawa semua keluarga ke KUA maupun ke tempat prosesi ijab qabul, (2) Calon Pengantin, Wali dan Saksi harus menunjukkan hasil negatif swab antigen 1x 24 jam, dalam hal ini catin biasanya mentaati walaupun dengan keberatan dengan banyak alasan, (3) Acara Resepsi di Gedung dihadiri 20% Kapasitas Gedung atau tidak boleh lebih dari 30 orang, (4) Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan Protokol Kesehatan, berdasarkan pengamatan di lapangan banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan ini, pengantin, wali dan saksi biasanya tidak memakai masker, sarung tangan sehingga petugas harus mengingatkan terlebih dahulu agar mentaati peraturan tersebut.

Dari fungsi manifes ini diharapkan masyarakat mempunyai kebiasaan mentaati Protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun mereka berada, sehingga apa yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

Fungsi laten dalam penelitian ini adalah meningkatnya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan banjarsari surakarta, walaupun pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap pernikahan, namun dampaknya secara tidak langsung juga ikut mempengaruhi, hal ini perlu diwaspadai karena hingga saat ini diawal triwulan pertama tahun 2022 setidaknya masih ada 12 pernikahan di bawah umur di KUA Banjarsari walaupun angka penularan wabah Covid-19 sudah menurun drastis.

Dalam rangka menekan angka peningkatan pernikahan di bawah umur KUA Banjarsari bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengadakan kegiatan Pendidikan Pranikah bagi remaja usia menjelang nikah yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun, sasarannya adalah remaja usia antara 17-18 tahun, harapannya remaja yang mengikuti kegiatan tersebut mengetahui tentang batasan usia nikah, kesehatan reproduksi dan apa saja yang dipersiapkan dalam pernikahan, serta dampak dan resiko yang dihadapi jika melakukan pernikahan di usia dini.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Banjarsari Surakarta, terbukti dari hasil analisis dengan menggunakan Uji Korelasi *Pearson Product Moment* menunjukkan angka 0,190 berada di level paling rendah antara 0,000 s.d 0,199 artinya pandemi Covid-19 memiliki hubungan yang sangat rendah atau tidak berpengaruh terhadap pernikahan di bawah umur di KUA Banjarsari Surakarta. Terdapat fungsi manifes (diharapkan) dari penerapan protokol kesehatan yaitu masyarakat semakin menyadari pentingnya menjaga kesehatan dimanapun mereka berada, selain itu penerapan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat menekan angka pernikahan di bawah umur. Namun demikian perlu diwaspadai dengan pemberlakuan kebijakan tersebut menimbulkan fungsi laten (tidak diharapkan) yaitu meningkatnya pernikahan di bawah umur karena kebijakan tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Imamul, Nurhidayat Akmal, Santoso Panji Marjoko, Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol.8 No.2 Desember 2021, hal.66-80, Doi: <https://doi.org/10.29303/jurudiksiam.v8i2.248>
- Basir, Interview, "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pernikahan di bawah Umur", Surakarta, 5 Oktober 2021
- Jamal, Ihwan, Kesepakatan Menunda Kehamilan bagi Pasangan Muda, Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, Hal. 310, 1 Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.5138>
- Kurniawan, Yuniarto, 2016, *Analisis Regresi Dasar dan Penerapannya dengan R*, Jakarta, Kencana.
- Nurwaningsih, Wijayanti Ika, Rahmawati Ratih, Hubungan Kebijakan Pandemi COVID-19 Terhadap Faktor Pernikahan Usia Remaja Kecamatan Pringgajaya Lombok Timur NTB, *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021, hal.203, Doi: <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.76>
- Pemerintah Kota Surakarta, 2020, *Sultanikah Capingan*, Surakarta: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta.
- Republik Indonesia, 1974, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara RI, No.1 Tahun 1974, Mensesneg, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2019, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Lembaran Negara RI, No.186 Tahun 2019, Mensesneg, Jakarta.

Sari Mega Fanny, Syafiq Ahmad, Hubungan Pendidikan dan Pekerjaan dengan Pernikahan Dini pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Rao Pasaman Timur Sumatra Barat, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Vol. 7, No. 3, Hal. 324-327, Desember 2021, Doi:<https://doi.org/10.25311/keskom.Vol7.Iss3.998>

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Zuhairi, *et.al.*, 2016, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Jakarta, Rajawali Pers.